

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020*

**MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PELAKU MENINGGAL DUNIA  
DAN AHLI WARIS TIDAK DITEMUKAN**

OLEH

**NUR PINTARIA WARUWU**

**2015200237**

PEMBIMBING

Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi

Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Pintaria Waruwu

NPM : 2015200237

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pelaku Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Tidak Ditemukan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



( )

Nur Pintaria Waruwu

2015200237

## **ABSTRAK**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warga negaranya harus berdasarkan hukum. Negara hukum Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum modern. Sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah menyejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya negara hukum modern juga disebut negara kesejahteraan.

Saat ini, salah satu permasalahan yang sedang berkembang di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi dan budaya masyarakat seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diakui dan dilindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan regional. Selain itu, negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

Namun, salah satu yang menjadi permasalahan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi adalah belum ada pengaturan khusus tentang pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli waris untuk dilakukan gugatan. Dalam ini, pihak yang berwenang memiliki kesulitan dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Sehingga perlu pengaturan khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi terkait bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam membantu mengembalikan atau memulihkan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membimbing hati dan budi penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HAL PELAKU MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS TIDAK DITEMUKAN”**. Selama proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak hambatan-hambatan dan kesulitan yang penulis alami. Namun dengan adanya himbauan, *support* dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, secara tulus penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan kerelaan dan ketulusan telah memberi kontribusi baik moral maupun material dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan saudari/i kandung penulis yang selalu setia memberi dukungan moril, materil dan menjadi semangat utama penulis yang senantiasa mendoakan dan mengingatkan penulis disaat mengalami kejenuhan selama penyelesaian skripsi;
2. Yth. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas dukungan moril kesempatan bagi penulis selama studi di Universitas Katolik Parahyangan;
3. Yth. Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang telah mengarahkan penulis selama penulisan skripsi di Universitas Katolik Parahyangan;
4. Yth. Pst. Mathias Kuppens OSC, Pst. Purwo OSC, Pst. Aaron Waruwu OCS, Pst. Agus OSC, Pst. Otenieli Daeli OSC dan para Pastor yang telah membantu mensukseskan studi penulis;
5. Yth. Bapak Herry BKA, selaku orang tua kedua penulis selama studi di Universitas Katolik Parahyangan;
6. Yth. Bapak/Ibu Pegawai Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) yang telah mendukung baik dalam materi, memberikan semangat, serta memberikan kesempatan magang kepada penulis;
7. Komunitas Ikatan Mahasiswa Nias (IMN) UNPAR, yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama menimba ilmu di UNPAR;

8. Komunitas Gerakan Peduli Pendidikan Anak Pulau Nias (GPPAPN), yang telah memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis;
9. Sahabat penulis selama kuliah di UNPAR: Lita Falakhi, Septi Gulo, Nur Iman Gulo, Siska Waruwu, Silfian Hia, Nini Hia, Vivin Waruwu, Boy Waruwu, Nining Zebua, Lius Halawa dan teman-teman yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, kebersamaan dan canda tawa yang kita lalui bersama. Semoga kalian juga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
10. Seluruh pihak yang belum disebutkan penulis dalam penulisan skripsi ini;

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa ketika mempersiapkan skripsi ini, tentu banyak pihak yang terganggu akibat tutur kata dan perilaku penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Bandung, 15 Februari 2021

Penulis

**Nur Pintaria Waruwu**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	iii
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	17
1.4 Metode Penelitian.....	18
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB 2 Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	ii
2.1 Sejarah Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.2 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.3 Berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi.....	29
2.4 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	31
2.5 Analisis Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	32
BAB 3 Prosedur Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan/NCB.....	iii
3.1 Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan.....	38
3.2 Pengertian Gugatan In Rem.....	42
3.2 Prosedur Gugatan In Rem.....	43
BAB 4 Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	iv
4.1 Analisis Hukum Secara Umum.....	51
4.2 Analisis Secara In Rem.....	60
BAB 5 Kesimpulan dan Saran.....	v
5.1 Kesimpulan Hukum.....	65
5.2 Kesimpulan In Rem.....	67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yaitu negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegara harus berdasarkan hukum. Negara hukum Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum modern. Sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah menyejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya negara hukum modern juga disebut negara kesejahteraan.

Pada dasarnya negara hukum bertujuan terutama untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Philipus M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, wajib adanya jaminan bagi instansi negara sebagai alat pemerintahan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat jaminan perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Saat ini, salah satu permasalahan yang sedang berkembang di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan

---

<sup>1</sup>Vona Vionita Christie, bab I Pendahuluan, hlm. 1-2

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi dan budaya masyarakat seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diakui dan dilindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dan regional. Selain itu, negara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang demikian besar dan merupakan masalah serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali termasuk juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat. Hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang kelebihan kekayaan dan dipandang terhormat karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.<sup>3</sup>

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional karena modus korupsi yang telah menyatu dengan sistem birokrasi. Setiap tahun data penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat, namun hal itu terlihat belum mampu memunculkan daya tangkal dan daya jera bagi para pelaku korupsi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Super User, ACCH (Anti Corruption Clearing House)

<sup>3</sup>Selamat Agista Erikha Bhakti, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat, 2017, Hlm 107-108.

<sup>4</sup>Lanny Lasmana, Tinjauan Yuridis Terhadap Kemungkinan Penerapan Konsep NonConviction Based (NCB) Asset Forfeiture Dalam Sistem Hukum Indonesia Chapter1, hlm. 1

Dalam perkembangannya, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi. Perkembangan itu bermakna bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit dikarenakan tempat penyembunyian hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan. Selain itu, bagi negara-negara berkembang, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa amat sulit, apalagi negara-negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas.<sup>5</sup>

Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan bidang hukum perlu didukung adanya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendayagunaannya, pemantapan, kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan proses penegak hukumnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa antara pembangunan dan kejahatan atau pelanggaran hukum ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perencanaan, pembangunan harus meliputi juga perencanaan perlindungan masyarakat terhadap pelanggaran hukum.

---

<sup>5</sup>Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, 2016, Hlm 146

Jaksa Pengacara Negara (JPN) diberi wewenang dalam hal bertindak membela hak-hak negara, mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi. Adapun tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara adalah sebagai berikut:

1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) baik sebagai penggugat maupun tergugat).
2. Pertimbangan hukum (memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal *asistance* atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari)
3. Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta)
4. Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
  - a. Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)
  - b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW) - Permohonan pembubaran PT (UU No.40 Tahun 2007)
  - c. Permohonan kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004)
  - d. Gugatan uang pengganti (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004)
  - e. Permohonan Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004)
  - f. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluhuran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 Tahun 2004).<sup>6</sup>

Jaksa berwenang untuk mengambil harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda lain baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam hal ini, perampasan aset merupakan isu penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian keuangan

---

<sup>6</sup>Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, 2017, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, hlm. 34

negara. Sehingga saat ini sangat di perlukan adanya penanganan luar biasa dari penegak hukum.<sup>7</sup>Aset atau harta kekayaan yang dimaksud adalah aset hasil tindak pidana korupsi atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh pengadilan terhadap ahli waris pelaku melalui perampasan aset.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Sejarah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Upaya ini menjadi semakin sulit untuk dilakukan karena alat untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi telah melewati batas teritorial suatu negara dan sebagai kejahatan terorganisasi bahkan korupsi seringkali melibatkan korporasi sebagai pelaku. Kasus-kasus penyembunyian aset seringkali melibatkan negara berkembang atau negara miskin sebagai korban yang harta atau kekayaannya dirampas dan kemudian disembunyikan di negara-negara maju, seperti Singapura, Swiss, Hong Kong, Amerika, dan Australia.<sup>8</sup>

Perampasan aset tanpa pemidanaan telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan apabila hakim terlebih dahulu telah mengabulkan gugatan perdata dari Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang

---

<sup>7</sup>Khoirul Ari Wafa, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta 2015

<sup>8</sup>Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional 2018, hlm. 29-30

dirugikan yaitu dalam hal tidak terdapatnya cukup bukti untuk dilanjutkannya proses pidana sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu:

1. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku. Proses pidana menganut sistem pembuktian materiil. Pada tindak pidana korupsi disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian.
2. Instrumen perdata dapat dilakukan sepenuhnya dengan tunduk pada disiplin hukum perdata formil yang bisa lebih sulit dari pada pembuktian materiil. Pada proses perkara perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, dalam hal ini adalah oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain:

Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

- a. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diduga berasal dari hasil korupsi.
- b. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Untuk mengembalikan harta kekayaan atau aset negara tindak pidana korupsi yang didakwakan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam arti tindak pidana korupsi yang didakwakan harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sehingga tindak pidana korupsi tersebut dapat diputus oleh pengadilan serta pelakunya dapat dihukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, undang-undang tindak pidana korupsi tidak menjelaskan pengertian atau indikator atau tolok ukur korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Kata “dapat” berarti bisa secara nyata terjadi kerugian negara atau potensial terjadi kerugian negara. Sebelum dibuktikan, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak boleh dengan sewenang-

wenang menyatakan sudah terjadi kerugian negara atau menyatakan kerugian negara telah terbukti.<sup>9</sup>

Apabila unsur-unsur pidana sudah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pasal-pasal yang relevan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengatur tentang penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

Pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Serta pasal 18 sebagai pidana tambahan, yang berbunyi:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

---

<sup>9</sup>Vona Novita Christie, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, hlm.38

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut:
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pada intinya membahas tentang pengaturan perilaku atau perbuatan dari seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. Selain akibat pidana yang diatur dalam pasal 2 dan 3, Undang-Undang juga mengatur pasal 18 sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketika pada proses pemeriksaan di Pengadilan, terdakwa atau tersangka sewaktu-waktu meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris untuk dilakukan gugatan. Sebagai ilustrasi contoh dari pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris adalah:

”A melakukan tindak pidana korupsi sebesar 5 milyar. A diperiksa oleh Pengadilan yang berwenang dan terbukti dengan sengaja telah merugikan keuangan negara. Pada saat proses persidangan berjalan, A meninggal dunia karena serangan jantung. Sedangkan telah terbukti bahwa A melakukan tindak pidana korupsi sehingga pengadilan berwenang untuk meneruskan penuntutan kepada ahli waris A. Setelah ditelusuri ternyata A hidup sendiri dan belum berkeluarga sehingga pihak pengadilan mengalami kendala dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan karena belum diaturnya kelanjutan proses apabila pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Sehingga perlu pengaturan apakah dapat dilakukan gugatan terhadap harta peninggalan A dan apakah harta tersebut menjadi milik negara atau tersimpan dalam Balai Harta Peninggalan”.

Dari serangkaian dasar hukum diketahui bahwa tuntutan pidana terhadap tersangka korupsi yang meninggal dunia memang hapus atau gugur dan tuntutan pidana itu tidak bisa ditujukan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila secara nyata telah ada kerugian keuangan negara untuk kasus korupsi maka gugatan perdata dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah sudah ada kerugian negara yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.<sup>10</sup> Gugatan Perdata tentang pengembalian kerugian negara ini adalah untuk

---

<sup>10</sup>Vona Vionita Christie, *op.cit* hlm. 4-5

memberikan rasa keadilan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Dasar pemikiran pengaturan gugatan perdata di dalam undang-undang tindak pidana korupsi menandai bahwa dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak cukup hanya mendasarkan pada norma-norma hukum pidana. Apabila undang-undang tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai perundang-undangan pidana, maka pengaturan upaya gugatan perdata dalam undang-undang tersebut, menunjukkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun hukum perdata. Pengaturan gugatan perdata dimungkinkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan tingkat tinggi (*extraordinary crime*) dalam penanganannya diperlukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Iskandar mengatakan bahwa dimungkinkannya pengaturan gugatan perdata dalam undang-undang tindak pidana korupsi didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, setidaknya-tidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu. Keterbatasan hukum pidana menjadikan instrumen hukum pidana bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
2. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, yang melibatkan kekuasaan dan kerugian negara maka cara penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yaitu disamping melalui jalur pidana juga dilakukan melalui jalur perdata
3. Tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi, maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid, Haswandi

<sup>12</sup>Desky Wibowo, Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi, Hlm 6

Pengaturan terkait pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia pada proses pemeriksaan sedang berlangsung, diatur pada pasal 33, pasal 34 dan pasal 38 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Pasal 33 berbunyi:

“Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”<sup>13</sup>

Pasal 34 berbunyi:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Pasal 38 ayat (5) berbunyi:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita”.

Sehingga pada penelitian ini, peneliti lebih berfokus menyelesaikan masalah dengan berpedoman pada pasal 33, pasal 34 dan pasal 38 undang-undang tindak pidana korupsi.

Namun, pengaturan terkait pengembalian aset negara ketika pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris masih belum diatur

---

<sup>13</sup>Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dalam undang-undang tindak pidana korupsi atau masih memiliki kekosongan hukum sehingga hal ini perlu segera diatur dengan cara memberikan regulasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Misalnya atas aset tersangka atau terdakwa atau terpidana yang meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli warisnya atau orang yang mewakilinya dinyatakan sebagai “aset tidak bertuan” untuk kemudian oleh jaksa atau instansi yang dirugikan mengajukan permohonan ke pengadilan agar ditetapkan sebagai aset negara.

Belum adanya regulasinya terkait keadaan-keadaan tersebut setidaknya turut mempengaruhi tidak seimbangnya keuangan negara yang dapat diselamatkan dengan nilai kerugian keuangan negara yang diderita akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan pengkajian yang bertitikberat pada permasalahan bagaimana perampasan aset tanpa pemidanaan dalam undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia; bagaimana kondisi kekosongan hukum perampasan aset tanpa pemidanaan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia dan bagaimana bentuk perampasan aset tanpa pemidanaan sebagai alternatif pemberian keadilan bagi negara dan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, dikenal adanya NCB. *Non Convection Based* (NCB) adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan in rem atau gugatan terhadap aset. Gugatan in rem adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aparaturnya Negara dalam hal ini adalah Kejaksaan untuk menuntut harta benda dari terdakwa, keluarga atau kroni-kroninya yang diperoleh dari hasil kejahatan yang belum tersentuh dalam perkara pidana.

Sebagai contoh misalnya seorang bandar narkoba telah dihukum pidana penjara selama 20 tahun dan barang bukti telah dimusnahkan. Namun diketahui bahwa narapidana masih memiliki harta kekayaan yang dibuat atas nama keluarga atau kroni-kroninya yang masih belum bisa dibuktikan ketika perkara pidana berjalan. Kejaksaan sebagai pengacara negara, selain mengeksekusi terdakwa untuk melaksanakan hukuman pidana penjara, juga melakukan gugatan perdata kepada

---

<sup>14</sup>Imelda F.K. Bureni, hlm 293

keluarga terdakwa, kroni-kroni terdakwa agar harta yang diperoleh dari hasil kejahatan itu dapat dirampas oleh negara.<sup>15</sup>

Adapun dasar hukum berlakunya *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 yang menyebutkan:

“*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*” (Mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memungkinkan perampasan harta tersebut tanpa suatu putusan pidana dalam kasus-kasus dimana pelaku tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau ketiadaan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai).<sup>16</sup>

Untuk alasan penerapan dari NCB ini yaitu: NCB *asset forfeiture* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Secara historis, metode NCB *asset forfeiture* lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkotika antarnegara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Namun seiring perkembangan zaman, konsep perampasan aset tanpa pemidanaan juga digunakan untuk tindak kejahatan terorganisir lainnya seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Contoh penerapan NCB *asset forfeiture* adalah

“Kasus Sutrisno seorang tersangka dalam dugaan kasus Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) di Kabupaten Pacitan senilai Rp 5,3 miliar meninggal pada saat menjalani penahanan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

---

<sup>15</sup>Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H. Arti Gugatan In Rem, 2016

<sup>16</sup> Gerry, *Dkk* Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Non-Conviction Based Asset Forfeiture (Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana) Dalam Rangka Mendorong Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, hlm. 11

Kerugian Negara ditaksir mencapai 5,3 Miliar tidak dapat dikembalikan karena tidak memenuhi Pasal 38 UU PTPK yang berbunyi:

1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
2. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
4. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
5. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
6. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
7. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Sehingga, Kasus ini tidak dapat dilakukan peradilan *in absentia* karena kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Sehingga, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* hadir untuk menyelesaikan.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya di Indonesia, selain belum tersedia kerangka regulasi yang menjadi dasar pijakan mekanisme tersebut, di antara para ahli hukum pun masih

---

<sup>17</sup> Xavier Nugraha, *dk*, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia, hlm. 48

terdapat perdebatan mengenai efektivitas perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada aparat penegak hukum agar tidak ragu menerapkan konsep NCB *asset forfeiture* untuk perkara tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian negara menjadi lebih optimal.

Hal ini membuat negara pihak sepakat bahwa NCB *asset forfeiture* dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi. Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode NCB *asset forfeiture* adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana atau aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana; kemudian juga mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas. Sebagai catatan, meski perampasan aset telah dilakukan, namun tidak serta merta menghapus perbuatan pidananya.

Beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC juga telah menerapkan NCB *asset forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di negaranya. Mekanisme ini dapat dibidang sangat efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Temuan peneliti setidaknya memperlihatkan terdapat beberapa negara yang telah berhasil dalam penerapan peraturan tentang NCB *assetforfeiture* atau pengaturan yang serupa seperti *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*. Negara tersebut seperti Amerika, Inggris, Thailand dan negara lainnya.

NCB sangat berguna dalam kondisi ini, karena yang digugat adalah asetnya bukan pemilikinya. Jika menggunakan rejim pidana aset tidak bertuan tersebut akan sulit untuk diambil, karena pada umumnya penyitaan dalam hukum pidana berkaitan dengan pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga apabila dalam kurun waktu

tertentu setelah dilakukannya penyitaan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, negara langsung dapat merampas aset yang tak bertuan tersebut. Putusan hakim atas gugatan in rem tidak bergantung pada putusan pidana sebab yang perlu dipastikan dalam gugatan in rem adalah mengenai sah atau tidaknya keberadaan aset pada seseorang dan bukan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.<sup>18</sup>

Selanjutnya perlu disadari bahwa penerapan NCB dalam perampasan aset hasil tindak pidana merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan perampasan aset hasil tindak pidana mengingat ketentuan yang berlaku dalam KUHAP yaitu satu aset hanya dapat dirampas jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan (perampasan sangat tergantung kepada terbukti atau tidaknya seorang terdakwa). Perampasan terhadap aset hasil tindak pidana yang berdasarkan sistem KUHAP ini tidak dapat dilaksanakan bilamana terdakwanya tidak dapat dihadirkan di persidangan, baik karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya atau sakit permanen. Dengan demikian terhadap aset tersebut tentu tidak dapat dilakukan penuntutan hukum, kecuali dengan menggunakan instrumen atau ketentuan NCB ini.<sup>19</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah undang-undang tindak pidana korupsi mengatur apabila pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara meninggal dunia dan tidak ditemukan ahli waris untuk dilakukan gugatan?

---

<sup>18</sup>Imelda F.K. Bureni, Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hlm. 299

<sup>19</sup>Dr. Ramelan, S.H., M.H. Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, 2012, Hlm. 44-45

2. Bagaimanakah prosedur perampasan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based Asset Forfeiture/ncb) atau gugatan terhadap harta benda?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **3.1 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi serta melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi
- b. Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengembalian aset negara dari hasil kejahatan
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan khusus terkait perampasan aset tanpa pemidanaan apabila pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal dunia maupun tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan.

#### **3.2 Manfaat**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk menganalisis penerapan undang-undang tindak pidana korupsi terhadap perampasan aset apabila para pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal dunia maupun tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau terdakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan.

- b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, maka diharapkan dapat menambah wawasan peneliti maupun terhadap pihak-pihak yang mengalami masalah-masalah hukum, khususnya kepada setiap pihak yang menginginkan kembalinya aset negara.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu mengetahui dan menganalisis setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

### **1.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, terdapat tiga macam sumber hukum yang digunakan yaitu:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum seperti perundang-undangan yang berlaku didalam masyarakat yang sifatnya mengikat kepada masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah doktrin Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. RUU Perampasan Aset, UNCAC, KUHP, KUHP.

b. Sumber hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum yang digunakan dapat penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan artikel, doktrin, makalah dan sumber lain yang relevan.

c. Sumber hukum Tersier

literatur hukum, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kamus-kamus besar bahasa Indonesia.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, akan dipaparkan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Menjelaskan tentang permasalahan yang dialami masyarakat dan aparat penegak hukum yang akhir-akhir ini sering terjadi khususnya tentang tindakan korupsi dan cara pengembalian aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Pada bab ini, dipaparkan juga mengenai rumusan masalah yang harus dipecahkan apabila terjadi perbuatan-perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dirugikan akibat tindakan dari pelaku tindak pidana korupsi.

## **BAB II MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO PASAL 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai sejarah dari terbentuknya undang-undang tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi dan pengadilan yang berwenang menyelesaikan masalah tindak pidana korupsi.

## **BAB III PROSEDUR PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN (NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE/NCB) ATAU GUGATAN TERHADAP HARTA BENDA?**

Pada bab ini akan dijawab rumusan masalah tentang bagaimana mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata

## **BAB IV ANALISIS HUKUM APABILA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK DITEMUKAN AHLI WARIS UNTUK DILAKUKAN GUGATAN**

pada bab ini akan dijawab setiap rumusan masalah dalam penelitian ini. permasalahan ini akan diselesaikan dengan menggunakan metode kajian yuridis normatif.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian serta hasil yang dapat dicapai dari penelitian ini. Kemudian akan menerima serta memaparkan berbagai saran dari pihak-pihak untuk penelitian ini.

